

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK
MEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**OZLSYAPUTRA
NIM: 20103040042**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ozi Syaputra
Nim : 20103040042
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyataka bahwa naska skripsi yang berjudul **“Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Yang Menyatakan

Ozi Syaputra
Nim:20103040042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ozi Syaputra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ozi Syaputra
Nim : 20103040042
Judul : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2024
3 Rajab 1446 H

Pembimbing


Udiyo Basuki, S.H., M. Hum
197308251999031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-277/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANDAR ALAI KARI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OZI SYAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040042
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f7d4dfc238



Penguji I
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f50c46b2224



Penguji II
Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f7b83cd4c86



Yogyakarta, 20 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f7ead3ac49e

ABSTRAK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa, selain dari Kepala Desa dan jajaran Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur yang juga paling penting demi mewujudkan itu semua. Untuk itu, salah satu prinsip *good governance* yang harus diketahui oleh BPD adalah profesionalisme dan kompetensi, supaya BPD dalam menjalankan tugasnya menjadi badan pengawas kinerja Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan semestinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Untuk pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana juga bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Wawancara dilakukan dengan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandar Alai Kari untuk mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Bandar Alai Kari melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Bandar alai Kari dan apa-apa saja faktor penghambat kinerja BPD tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD Desa Bandar Alai Kari berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun yang diawasi oleh BPD Desa Bandar Alai Kari adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa Bandar Alai Kari yang dilaksanakan pada saat libur bekerja dan waktu luang. Mengenai bagaimana anggota BPD desa Bandar Alai Kari melakukan pengawasan yaitu dengan turun langsung kelapangan pada saat program sedang dikerjakan, menanyakan pada saat ketemu dengan Kepala Desa maupun dengan jajaran perangkat desa di berbagai kesempatan, serta dengan melibatkan masyarakat desa. Sedangkan untuk faktor yang menjadi penghambat adalah adanya rasa segan BPD dengan Pemerintah Desa, faktor ekonomi, faktor oprasional, faktor konflik internal dan faktor minimnya komunikasi antara sesama anggota BPD.

Kata kunci: *Good Governance*, BPD, Pemerintah Desa

ABSTRACT

In realizing the good governance at village level, apart from the village headman and village officials, village consultative agency or also called as BPD is one of the most important elements to realize it all. Also, in realizing all of this, one of the principles of the good governance that BPD should know is professionalism and competence, so that in performing its duties as a supervisory agency for village government performance, BPD can work properly.

This research is a qualitative type of research. Meanwhile, the method used in this research is direct interviews with the object of research. The approaches used in this research are empirical juridical which can also be called socio-legal research and field research. The source of data used in this research are primary data and secondary data. The Interview was conducted with the chairperson and members of BPD of the Desa Bandar Alai Kari to find out what kind of supervision is performed by BPD of the Desa Bandar Alai Kari in supervising the performance of the Desa Bandar alai Kari Government and what factors inhibit BPD's performance.

The results of this research show that the supervision carried out by members of the Bandar Alai Kari Village BPD is guided by Law No. 6 of 2014, and Minister of Home Affairs Regulation No. 110 of 2016 and Kuantan Singingi Regency Regional Regulation Number 1 of 2009. Those supervised by the Bandar Alai Kari Village BPD are in the field of implementing the development of Bandar Alai Kari village when they are off work and have free time. Regarding how Bandar Alai Kari village BPD members carry out supervision, namely by going directly to the field when the program is being worked on, asking when meeting with the Village Head and with village officials on various occasions, and by involving the village community. Meanwhile, the inhibiting factors are the BPD's sense of reluctance towards the Village Government, economic factors, operational factors, internal conflict factors and the lack of communication between fellow BPD members.

Keywords: *Good Governance, BPD, Village government*

MOTTO

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan."

(HR. Tirmidzi)


"Berani Ambil Risiko, Bermimpi Lebih Besar dan Berharap Lebih Besar"

(Claude T. Bissell)

"Sekalipun Langit Runtuh, Doa Ibu Tetap Melindungiku"

(Mr.Oji)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sebagai Wujud Bakti dan Tanda Terimakasih
Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk:*

*Kedua Orang Tua, Bapak Muallif dan Ibu Nuhayati
Yang Insyaallah Bangga Kepada Anaknya
(Sekarang dan Seterusnya)*

Dan Untuk Adik-Adik Tercinta, Fitri Wulandari dan Rengki Maylindo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

أشهد أن ال اله ال هلا وأشهد ان محمد رسول هلا

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada halaman ini dipersembahkan khusus buat para pihak diluar dari pihak akademis yang telah penulis sebutkan dihalaman sebelum ini. Penulis sangat menyadari banyak hambatan serta rintangan yang penulis temui dan hadapi, namun berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual akhirnya penulis mampu menyelesaikannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., SH., L.LM., M.A. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah membimbing semenjak mulai kuliah sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H

5. Bapak Udiyo Basuki, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Superhero panutanku, Ayahanda Muallif. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan seperti yang penyusun jalani, namun beliau mampu mendidik penyusun, memotivasi, dan memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai sarjana.
7. Pintu surgaku, Ibunda Nurhayati. Beliau sangat berperan penting dalam hidup penyusun sehingga penyusun mampu menyelesaikan study ini. Doanya lebih luas dari langit yang penulis liat setiap harinya, doanya mempermudah segala urusan penyusun, daonya mampu membuat yang keras menjadi lembut, yang gelap menjadi terang, dan yang tidak nyata menjadi nyata.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meberikan saya ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan dunia maupun akhirat.
9. Seluruh staf kepegawaian Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dalam pengurusan berkas-berkas yang saya perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk saudari dan saudara sekandung denganku, Fitri Wulandari dan Rengki Maylindo, terimakasih telah mensupport penuh agar supaya abangnya bisa

menggapai mimpinya, dan terimakasih telah menemani Ibu dan Bapak selama abang tidak dirumah.

11. Teruntuk Mrs. Yessi (Guru bahasa Inggris SMA Penulis), berkat beliau pendidikan penulis bisa terselamatkan, sehingga penyusun mampu merasakan pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan.
12. Teruntuk a great woman who came at the right time, Ofi Fajriani Rafii. Terimakasih telah menjadi orang yang sangat menakutkan untuk mengobati magernya penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman yang menunggu penyusun jadi pengacara (Ipan, Rijul, Taufik, Om Dafi, Bang Yadi, Bang Miswan, Haikal, Raihan, Bang Fiqy, Bang Neno, Bang Rido, Bang Rori, Faiz, Noval) terimakasih atas dukungan dan doanya, semoga Allah SWT membalas semuanya.
- 14.. Teruntuk Bibik Yun yang senantiasa siap sedia membantu penyusun dalam hal kebutuhan penulis semasa perkuliahan.
15. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Kepada Kantor Kepala Desa dan Kantor Badan Permusyawaratan Desa Bandar Alai Kari, yang telah memberikan kesempatan dan tempat bagi penyusun dalam melakukan penelitian.


17. Terakhir bagi keluarga, teman ataupun pihak lain yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu dalam kata persembahan ini, terimakasih sudah menjadi bagian dari penulis saat menimbah ilmu.

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024
Penyusun,



Ozi Syaputra
NIM: 20103040042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Teori Pengawasan	10
2. Teori Good Governance.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TENTANG DESA, PEMERINTAHAN DESA, BPD DAN TEORI GOOD DOVERNANCE.....	23
A. Tinjauan Tentang Desa.....	23
1. Pengertian Desa	23
2. Syarat Pembentukan Desa.....	24
3. Kewenangan Desa.....	26
B. Pemerintahan Desa.....	27
1. Pengertian Pemerintahan Desa	27
2. Pemerintah Desa	27

C. Badan Permusyawaratan Desa	33
1. Pengertian Badan Pemusyawaratan Desa	33
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	33
D. Pengawasan.....	33
E. Good Governance.....	37
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	37
2. Ciri-Ciri Good Governance.....	38
3. Prinsip-Prinsip Good Governance	39
BAB III TINJAUAN DEMOGRAFI DESA BANDAR ALAI KARI, KECAMATAN KUANTAN TENGAH, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	43
A. Kondisi Demografis Desa Bandar Alai Kari	43
1. Sejarah Desa Bandar Alai Kari	43
2. Luas dan Letak Wilayah Desa Bandar Alai Kari	44
3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	45
4. Jumlah penduduk berdasarkan Agama.....	45
5. Jumlah penduduk berdasarkan Suku.....	46
6. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	47
B. Pembangunan Desa.....	48
1. Perencanaan.....	48
2. Pelaksanaan.....	52
3. Pelaporan.....	52
C. Struktural Desa.....	53
1. Visi Desa Bandar Alai Kari.....	53
2. Misi Desa Bandar Alai Kari.....	53
3. Struktur Pemerintahan Desa Bandar Alai Kari	54
4. Lembaga Perekonomian Desa.....	55
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	56
D. Tinjauan BPD Bandar Alai Kari.....	57
E. Pemilihan Lokasi Penelitian.....	60
BAB IV ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN	

PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	63
A. Pengawasan Oleh BPD Desa Bandar Alai Kari Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	63
1. Dasar Hukum BPD Desa Bandar Alai Kari Sebagai Lembaga Pengawas Pemerintah Desa.....	63
2. Pengawasan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bandar Alai Kari.....	64
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Bandar Alai Kari Terhadap Pemerintah Desa Bandar Alai Kari.....	66
B. Faktor-Faktor penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa Bandar Alai Kari Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan.....	72
BAB V KESIMPULAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 2 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	46
Tabel 3 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku.....	47
Tabel 4 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	48
Tabel 5 Lembaga Perekonomian Desa Bandar Alai Kari.....	56
Tabel 6 Lembaga Kemasyarakatan Desa Bandar Alai Kari.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintah Desa Bandar Alai Kari.....55
Gambar 2 Struktur BPD Desa Bandar Alai Kari.....56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹ Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan kecil, yang mana susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu masyarakat Desa atau yang disebut dengan nama lain.²

¹ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Untuk terciptanya demokrasi yang baik, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa yang mana dulu dikenal dengan nama Lembaga Musyawara Desa (LMD). Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh rakyat yang mana sebelum mengalami perubahan BPD adalah penyelenggara pemerintahan desa, dan sekarang sudah menjadi lembaga desa.³ Sebagai lembaga yang kedudukannya berada diluar penyelenggara pemerintahan desa, salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya.⁴

Berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan diatas yaitu tentang tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa, baik itu dalam sektor peningkatan pembangunan desa maupun pada sektor pelayanan dan pemberdayaan masyarakat BPD harus efektif dalam menjalankan tugasnya supaya terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Akan tetapi dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa BPD tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuannya. Adapun kendala yang menjadi faktor penghalang BPD dalam menjalankan tugasnya adanya perasaan segan antar BPD dengan perangkat desa karena masih ada hubungan saudara dan kekeluargaan. Menurut Bapak Gusti Ngurah Made Oka dikutip dari jurnal yang berjudul “ Efektivitas Pengawasan

³ Kurniawan, D. R. “Peranan Badan Musyawarah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Diladang Panjang Kecamatan Sorolangun Kabupaten Sorolangun” *Doktoral Dissertation* (2023), hlm. 3

⁴ Galuh Candra Purnamasari, “Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi BPD Desa Kujang),” *Refleksi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (April 2019) hlm. 163

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung)” beliau mengatakan: *Hambatannya kalau bisa dibilang seperti ini, disini kita semua keluarga, kita disini yang menjabat juga merupakan putra-putri terbaik daerah. Jadi kita disini tetap saling mendukung dan jangan menjatuhkan.*⁵

Selanjutnya, menyikapi faktor penghambat BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan diatas, tentunya tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang serupa didesa lainnya, tidak terkecuali didesa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Masalahnya terkait dengan lemahnya pengawasan terhadap pemerintahan didesa Bandar Alai Kari dapat dibuktikan adanya kasus dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa (KADES) Bandar Alai Kari.⁶ Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan informasi berikut:

Kasatreskrim Polres Kuansing AKP Andi Cakra melalui Kanit Tipikor Ipda Igusti Ngura Kadi saat ditemui wartawan, membenarkan adanya laporan tersebut. Menurut Igusti, Pihaknya akan mendalami kasus tersebut.”Beberapa saksi sudah kami periksa. Selain perangkat, kami sudah memeriksa pihak terkait. Kasus ini masih dalam penyidikan, kami belum bisa memberikan keterangan lebih banyak. Nanti kalau sudah masuk ke sidik akan kami kabari. Sementara itu, menurut kadis sosial dan pemberdayaan msyarakat desa Kuansing Drs Napisman saatr dikonfirmasi melalui telepon gengamnya juga membenarkan adanya temuan dari Inspektorat Kuansing terhadap Kades Bandar alai. Informasi Riau Pos dari

⁵ Komang Gerdion Ananda Junior,”dkk”, “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung),” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021), hlm.394

⁶ Mardias Chan, “Polres Kuansing Sudah Panggil Saksi Kades Bandar Alai,”htm. <https://riaupos.jawapos.com/kuantan-singingi/27/10/2019/212049/polres>, Akses 29 Maret 2023

berbagai sumber menyebutkan bahwa dugaan anggaran dana dari APBDes tahun 2018 yang menjadi temuan Inspektorat berkisar Rp562 juta.

Berdasarkan artikel diatas, adanya sebuah penyalahgunaan dana desa oleh pemerintahan desa, tentunya tidak terlepas dari lemahnya pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa.⁷ Dan itu sangat jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 salah satu fungsi dari BPD adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁸

Selain faktor adanya rasa segan antar BPD dengan kepala desa, masih ada faktor lain yang menjadi penghambat kinerja dari BPD dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa, yaitu faktor internal sumber daya manusianya, berdasarkan kualitas SDM BPD masih minim. Dan ada juga faktor eksternal yaitu terkait dengan pendanaan, BPD merasa belum mencukupi dalam mendukung menyusun program kerja BPD dan menjalankan program kerja BPD.⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti simpulkan masih adanya kesenjangan yang terjadi antara BPD yang mana fungsinya sebagai lembaga pengawasan dengan pemerintahan desa sebagai pelaksana pemerintahan didesa dan diharapkan kepada BPD desa Bandar Alai Kari memaksimal fungsi

⁷ Wiken Yulianti, "Analisis Transfaransi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Didesa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi" *Skripsi* (2019), hlm.5

⁸ Pasal 55 Butir (C) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁹ Sinar Wahyu Pratama, "Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Didesa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur)," *Jurnal Diskresi*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2022), hlm. 252

kelembagaannya sebagai pengawas kinerja pemerintahan desa.¹⁰ Maka oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah yang ada didesa Bandar Alai Kari, dengan itu peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut: “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa Didesa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah cara yang digunakan oleh penulis dalam menulis kalimat yang menanyakan tentang masalah dan didapatkan dari latar belakang masalah.¹¹ Maka dari itu, dilihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bandar Alai Kari terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kinerja BPD Bandar Alai Kari dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

¹⁰ Bakti Wana Putra, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Studi Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu), *Skripsi* (2020), hlm. 7

¹¹ Leon. A. Abdillah dkk., *Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Penerapannya*, Cetakan Pertama, (Indramayu: Penerbit Adap, 2021), hlm. 64.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan kinerja Badan Permusyawaratan Desa didesa Bandar Alai Kari sebagai sebuah lembaga yang mengawasi kinerja Pemerintahan Desa Bandar Alai Kari.
- b. Untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan didesa Bandar Alai Kari.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademik, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkhususnya yang berfokus dalam kajian fungsi pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Desa.
- b. Manfaat praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan bagi BPD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Desa dan menjadi sumbangsi peneliti untuk kemajuan desa kedepannya.
- c. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah ilmu pengetahuan dan menjadi refrensi penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah karya ilmiah perlu adanya beberapa tinjauan pustaka, guna untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun beberapa penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut;

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bangkudu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021).” Karya dari Farhan Baleo Harahap Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Alokasi dana desa di Desa Bangkudu Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara ? dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?. Adapun temuan dari hasil skripsi ini adalah menjalankan pemerintahan ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, tahap pelaporan pertanggung jawaban. Semua tahap tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Peraturan perundangan-rundangan yang mengaturnya. Sedangkan untuk faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan alokasi dana desa ada tiga faktor, yaitu; *Pertama*, masih kurangnya kompetensi pegawai desa, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Bangkudu yang sebagian besar berketerampilan rendah. *Kedua*, Pola pikir masyarakat yang terus berkembang sementara tidak diikuti Sumber Daya Pegawai Desa yang kurang mampu dalam memberikan fasilitasi dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. *Ketiga*, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahun nya mengalami perubahan, hal ini menjadi hambatan dalam mengelola

keuangan desa.¹² Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada poin yang akan dibahas yaitu terkait dengan seperti apa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD tersebut.

Kedua, Skripsi karya Wiken Yulianti yang berjudul “Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.” Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya. Dan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan skunder. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah tentang transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Teluk Beringin dan apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Teluk Beringin.¹³ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti susun yaitu penulis akan mengangkat permasalahan seperti apa pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Desa dan apa saja faktor-faktor penghambat kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengewasan.

¹² Farhan Baleo Harahap, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Didesa Bengkudu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021).” *Skripsi* (2023), hlm. 4-91.

¹³ Wiken Yulianti, “Analisis Transfaransi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Didesa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi” *Skripsi* (2019), hlm.9-32

Ketiga, Jurnal karya Komang Gerdion Ananda Junior dkk, yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung).¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa di desa Blahkiuh dan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa di desa Blahkiuh. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti susun yaitu penulis akan mengangkat permasalahan seperti apa pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Desa dan apa saja faktor-faktor penghambat kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan.

Keempat, Jurnal karya Doddy Mulyono dkk, yang berjudul “Model Analisis Dampaknya Pada Transparansi Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Tangerang Dengan Kinerja Perangkat Desa Sebagai Moderasi.” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive* sampling 152 kuesioner yang dibagikan kepada kepala desa dan ketua badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai responden. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD dapat meningkatkan

¹⁴ Komang Gerdion Ananda Junior, dkk, “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung),” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021), hlm. 391-392.

kinerja perangkat desa yang dampaknya pada peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dan pengawasan BPD perlu ditingkatkan peran dan kewenangannya agar mampu menjadi penegak integritas pelaksanaan pembangunan di desa, tidak ada yang berani lagi menyalahgunakan dana desa karena tingkat transparansi tetap tinggi setiap saat dan waktu bisa dikontrol dengan keterbukaan informasi yang baik oleh masyarakat melalui pengawasan BPD.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis susun ialah penulis akan mengangkat permasalahan seperti apa pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Desa dan apa saja faktor-faktor penghambat kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan melihat kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah berjalan dengan semestinya atau tidak. Schermerhorn menafsirkan pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam pengertian ini Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja ini yang akan menjadi ukuran

¹⁵ Doddy Mulyono, “dkk”, “Model Analisis Dampaknya Pada Transparansi Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Tangerang Dengan Kinerja Perangkat Desa Sebagai Moderasi.” *Jurnal Mozaik*, Vol. XII, (Juli 2020), hlm. 5-11

apakah pada pelaksanaan nanti, perlu melakukan tindakan koreksi atukah tidak sekiranya ditemukan beberapa atau beberapa penyimpangan.

Pengertian diatas sama dengan apa yang diungkapkan oleh Stoner, Freeman, Gibert yang mana menurut mereka menurut mereka *Control* adalah *the proses of ensuring that actual activities conform the plannd activities*. Bahwasannya pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁶ Sedangkan menurut Terry pengawasan (*controlling*) berhubungan langsung dengan koordinasi (*coordination*) terhadap evaluasi kemajuan pekerjaan. Adapun tujuannya adalah untuk dapat mensinkronkan setiap usaha demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.¹⁷

Menurut Sujanto, dilihat dari kewenangannya ada beberapa jenis pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.
2. Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial

¹⁶ Mendri, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir" Skripsi (2020), hlm. 16

¹⁷ Dian Haryani, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai" Skripsi, (2015), hlm. 39

kontrol (*social control*) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

3. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.
4. Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hasil dari suatu kegiatan pengawasan harus memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap aspek yang diawasi itu. Selanjutnya dalam melakukan evaluasi dari hasil suatu kegiatan oleh aparat pengawas dapat tepat untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas perwujudan kerja dengan sasaran yang dicapai.¹⁸

Selanjutnya, demi tercapainya pelaksanaan pengawasan yang baik menurut Prayudi ada beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.

¹⁸ Amiruddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya" Skripsi, (2016), hlm. 25

3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualiaan yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran–ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.¹⁹

2. Teori Good Governance

¹⁹ Amiruddin, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya” Skripsi, (2016), hlm. 15

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Secara history, *good governance* di Indonesia baru dikenal semenjak era reformasi. Dalam perkembangannya di Indonesia *good governance* dipengaruhi oleh krisis moneter negara. Penyebab krisinya ekonomi yang melanda Indonesia disebabkan oleh banyak hal, seperti terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena terjadinya praktik KKN itu mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat yang sangat buruk, bisa dibilang masyarakat dipandang sebelah mata. Dengan adanya konsep *good governance* pada waktu itu dianggap sebagai angin segar untuk memperbaiki sitem pemerintahan Indonesia kearah yang lebih baik.

Dalam prinsipnya untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah dalam mengelolah pemerintahan *good governance* memiliki beberapa prinsip, yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki rencana usulan kegiatan (RUK) yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan

b. Supermasi Hukum

Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan

konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan.

c. Tranparansi

Tranparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan adalah pemerintahan mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat bisa mengakses informasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan informasi bersifat update dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

d. *Stakeholder*

Stakeholder mempunyai peranan penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintahan. Kedudukan *stakeholder* adalah sebagai pengambil keputusan atau pelaksanaan program. *Stakeholder* mempunyai kepentingan tersendiri yang mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.

e. Berorientasi pada Konsensus

Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan sehingga nanti bisa didapat sebuah konsesus yang berdasar pada kesepakatan bersama.

f. Kesetaraan

Semua masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dimata hukum, supaya tercapainya kesejahteraan. Adanya kesetaraan maka akan terciptanya keadilan dan memacu terjadinya perkembangan ekonomi yang stabil, karena semua masyarakat mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Sebagai pedoman dalam menjalankan program-program dan kebijakan, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip efektif dan efisien. Program dapat dikatakan efektif, apabila program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.

h. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan segala bentuk kegiatan atau program yang telah terealisasi dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

i. Visi Strategis

Visi strategis adalah rancangan kegiatan/program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara. Yang diperlukan untuk menentukan visi yang strategis supaya tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah cara pandang dan gagasan dari pemerintah yang luas.

j. Profesional

Profesional adalah orang yang menerapkan kemampuan atau keahlian dan mendapatkan imbalan tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, hal tersebut berdasar pada kemampuan tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan perbuatannya.²⁰

Selain prinsip-prinsip diatas menurut *United Nations Development Program* (UNDP), ada 14 prinsip *good governance*,²¹ yaitu:

- a. Wawasan Kedepan (*visionary*)
- b. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*)
- c. Partisipasi masyarakat (*participation*)
- d. Tanggung gugat (*accountability*)
- e. Supremasi hukum (*rule of law*)
- f. Demokrasi (*democracy*)
- g. Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*)
- h. Daya tanggap (*responsiveness*)
- i. Keefisienan dan keefektivan (*efficiency and effectiveness*)
- j. Desentralisasi (*decentralization*)
- k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*)
- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)
- m. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*)
- n. Komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*)

F. Metode Penelitian

²⁰ Fitria Andalus Handayan, Mohamad Ichšana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol.11, No. 1, (Juni 2019), hlm. 2-6.

²¹ Riska Chyntia Dewi, Suparno, "Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 7, No. 1, (April 2022), hlm. 82.

Demi mencapai tujuan dari penelitian yang dimaksudkan, penulis secara analisis menggunakan cara penelitian secara sistematis atau berbasis sistem tertentu dan menggunakan analisis atau konstruksi yang konsisten. Maka dapat diartikan, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Penggunaan metode sangatlah perlu dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah. Secara sederhana metode penelitian ialah cara tata cara bagaimana melakukan penelitian. Menurut Sugioyono, metode penelitian adalah cara-cara penelitian untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas. Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu, merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu sendiri.²³

Menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁴ Maka dari itu, penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan fakta apa adanya menggunakan cara yang sistematis dan akurat, mengenai pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu sebuah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di

²³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, (2020), Vol. 7, Edisi 1, hlm. 27

²⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), hlm. 175.

masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan oleh penulis.²⁵

4. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang, kelompok masyarakat, kepala adat (orang yang di tua kan di desa tersebut) maupun pejabat desa, dan pihak terikat dengan kasus di teliti.

b. Data Skunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal 3

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti.
- b. Observasi, yaitu mengamati secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang sedang terjadi
- c. Wawancara, yaitu melakukan wawancara akan dilakukan dengan Perangkat Desa, ketua BPD dan anggota BPD, masyarakat, dan orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

G. Sitematika Pembahasan

Bab I ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sitematika Penulisan.

Bab II berisikan tinjauan umum tentang Desa, Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Tugas Perangkat Desa, Fungsi BPD, Tugas BPD, Teori Pengawasan dan Good Governance.

Bab III berisikan tentang kondisi objektif penelitian yang berada didesa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, data demografi Desa dan masyarakat Desa Bandar Alai Kari, Visi dan Misi Pemerintah

Desa, Struktur Pemerintahan Desa dan BPD Desa Bandar Alai Kari, serta alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, selain itu belum ada yang meneliti sumber permasalahan, ingin mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan BPD dan apa yang menjadi faktor penghambat kinerja BPD.

Bab IV berisi tentang analisis pengawasan oleh BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan.

Bab V berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini dengan di lengkapi daftar Pustaka yang di maksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang di gunakan dalam penyusunan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penyusun lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan pengawasan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa Bandar Alai Kari dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman kepada peraturan perundangan-rundangan yang mengatur terkait dengan tugas dan fungsinya, yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Permendagri No 110 Tahun 2016, dan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009. Adapun bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Bandar Alai Kari terhadap kinerja pemerintah desa Bandar Alai Kari di bidang pelaksanaan pembangunan desa adalah *Pertama*, dengan cara ikut turun kelapangan mengawasi kinerja pemerintah desa baik dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mememberdayakan masyarakat desa maupun dalam kegiatan pembinaan masyarakat desa. *Kedua*, menanyakan kepada Kepala Desa dan jajara Perangkat Desa pada saat bertemu pada saat rapat yang dilakukan didesa ataupun dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pada saat Pacu Jalur (Tradisi Kab. Kuantan Singingi). *Ketiga*, dengan mendorong masyarakat desa Bandar Alai Kari juga ikut dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerinta Desa Bandar Alai Kari.

2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD Desa Bandar Alai Kari dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Bandar Alai Kari adalah; Pertama, karena faktor rasa segan antara Anggota BPD dengan Pemerintah Desa yang disebabkan oleh adanya ikatan persaudaraan antara BPD dengan Pemerintah Desa. Kedua, karena faktor ekonomi dan rendahnya honor BPD sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga dari anggota BPD Desa Bandar Alai Kari. Ketiga, kurangnya pemahaman BPD terkait dengan fungsi dan tugas sebagai lembaga yang mengawasi Pemerintah Desa. Keempat, adanya kecemburuan sosial terkait dengan kendaraan operasional BPD belum ada. Kelima, Krena adanya konflik internal antara Ketua dan anggota BPD Desa Bandar Alai Kari. Keenam, karena kurangnya komunikasi antara ketua dan anggota maupun anggota sesama anggota BPD Desa Bandar Alai Kari sehingga tidak tau apa kegiatan yang akan dilakukan.

B. Saran

Berpedoman kepada hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan, penulis ingin mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada BPD Desa Bandar Alai Kari perlu dilakukannya sosialisai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa oleh orang atau lembaga yang berkompeten sehingga bisa mmeningkat kesadaran bagaimana dan seperti apa seharusnya BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas kinerja Pemerintah Desa.

2. Terkait dengan rasa segan, honor sebagai anggota BPD dan kecemburuan sosial karena kendaraan operasional perlu rasanya BPD Desa Bandar Alai Kari tau dengan makna mengabdikan untuk tanah kelahiran, jalankan dengan ikhlas karena apa yang kita perbuat dengan ikhlas akan membuahkan hasil yang begitu hebat, apalagi berkaitan dengan nasib orang masyarakat banyak. Dan selain itu, dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif di Desa BPD haruslah bekerja dengan profesional sesuai dengan salah satu prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Karena amanah yang diemban oleh BPD Desa Bandar Alai Kari menyangkut dengan kepentingan masyarakat Desa Bandar Alai Kari.
3. Supaya tidak terjadinya konflik internal dan demi mencegah miskomunikasi untuk kerjasama yang baik, kepada Ketua BPD Desa Bandar Alai Kari sebagai pemimpin harus bisa bersikap bijak, merangkul, serta bisa mengendalikan dan memperlakukan anggota-anggotanya dengan adil. Dan ketua BPD harus aktif baik itu menginformasikan maupun responsif kepada anggotanya demi kepentingan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang- Udangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Perdes Bandar Alai Kari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Bandar Alai Kari Tahun 2022

Buku

Abdillah, Leon A., dkk. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Penerapannya* (Cetakan Pertama), Indramayu: Penerbit Adap.

Amiruddin & Asikin, Zainal. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.

Kasiram, Moh. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset.

Jurnal

Basuki, Udiyo. (2016). DESA MAWA CARA NEGARA MAWA TATA: Dinamika Pengaturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 02.

- Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. (2020). Metode Penelitian Hukum Sebagai Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No 1.
- Dewi, Riska C., & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, Vol 7 No 1.s
- Handayani, Fitria A. & Nur, Mohamad I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Peimikiran Administrasi Negara*, Vol 11 No 1.
- Junior, Komang G., A. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 2 No 2.
- Kurniawan, D. R. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sorolangun Kabupaten Sorolangun. *Jurnal Doctoral Disertation Hukum*, Vol 2 No 2.
- Lubis, Muhammad A., dkk. (2020). Penegakan Hukum Terhadap aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governace. *Jurnal Darma Agung*, Vol 28 No 2.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5 No 2.
- Malik, Sofian, (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5 No 2.
- Maslikan & Jimantoro, Aldimas. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus). *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol 1 No 2.
- Mokosuli, Stenly V., dkk. (2022) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu

Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*, Vol 2 No 2.

Mulyono, D., dkk. (2020). Model Analisis Dampaknya Pada Transparansi Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Tangerang Dengan Kinerja Perangkat Desa Sebagai Moderasi. *Jurnal Mozaik*, Vol 7 No 1.

Pratama, Sinar W. (2022). Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Didesa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Diskresi*, Vol 1 No 2.

Purnamasari, Galuh C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi BPD Desa Kujang). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol 3 No 2.

Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Jurnal Nurani Hukum*, Vol 2 No 1.

Sari, Indah. (2018) Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 9 No 1.

Skripsi

Harahap, Farhan B (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Didesa Bengkudu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021). *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)

Haryani, Dian. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai. *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

- Medri. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. *Skripsi* (Riau: UIN Suka Riau)
- Putra Bakti W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Studi Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu). *Skripsi* (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim).
- Suhendis, Chiara B., B. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024. *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq)
- Yulianti, Wiken. (2019). Analisis Transfaransi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Didesa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi* (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim)

Sumber Lain

Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari

Chan, Mardias. (2019). *Polres Kuansing Sudah Panggil Saksi Kades Bandar Alai*,
htm.<https://riaupos.jawapos.com/kuantansingingi/27/10/2019/212049/polres>

Wawancara dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandar Alai Kari